



Teori Kaherlaku

UIN UST. KASIMATI BAKIY, S.P.I., M.P.I.
Alumni Fak. Syari'ah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2009, dan
Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Yang biasa digunakan adalah istilah syari'at Islam, hukum *syara'*, *fiqh*, dan *syara'*. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis Barat mengadakan penelitian terhadap ketentuan syari'at Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan "Islam", secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.¹

Hukum Islam sejak kedatangannya di bumi nusantara Indonesia hingga pada hari ini tergolong hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bukan saja karena Islam merupakan

NUKHBATUL ULMU, Volume 1, Tahun 1434 H / 2013 M

NUKHBATUL ULMU, Volume 1, Tahun 1434 H / 2013 M

agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini. Hukum Islam diterapkan sedikit demi sedikit secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam, dan dalam penerapannya telah dil-

ini, akan tetapi dalam dimensi agama, amaliahnya a di beberapa daerah telah menjadi tradisi (adat) masyarakat at yang terkadang dianggap sakral.²

Di Indonesia, agama Islam, hukum Islam telah

1. H. Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Is-lam di Indonesia*, Ed. 1., (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 57.
2. Marzuki Wahid, dan Rumadi,

banyak
ijtihad
dalam
berbagai
variasi
kelembag
aan dan
pasang
surutnya
situasi
dan
kondisi,
dalam
bentuk
adat
istiadat
dan
hukum
adat, juga
dalam
bentuk
*jurisprude
nsi* dan
dalam
perundan
g-
undangan
,
walaupun
dalam
perundan

g-undangan ini masih sedikit dibandingkan dengan ide dan materi hukum Islam itu sendiri.

Dengan demikian, hukum Islam dengan sifatnya yang dinamis, bergerak dari prinsip dan nilai-nilai *aqidah* (tauhid) dengan berdasarkan wahyu dan diinterpretasikan dengan *ijtihad* (akal sehat manusia) menuju kemaslahatan dunia dan akhirat, serta keridhaan dari Allah), maka benarlah semboyan yang mengatakan “*al-aqlu al-salim la yunafi al-dalil al-shahih*” (akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang benar). Maka, fungsi hukum Islam adalah sebagai pengatur, pembina, dan pendorong dalam perubahan-perubahan di dalam masyarakat untuk maju, dan juga berfungsi sebagai kontrol sosial.

Jika dilihat dari penerapan hukum fikih, maka mazhab Syafi’iyah memang lebih banyak dan dekat pada kepribadian Indonesia, misalnya pada masalah wali dalam pernikahan. Sedangkan di Eropa lebih cocok mazhab Hanafi sebab individualismenya sangat kuat. Misalnya dalam pernikahan, Imam Hanafi sangat bergantung pada orangnya, jika sudah dewasa, maka itu merupakan tanggung jawab sendiri dan orang tua tidak ikut campur lagi. Oleh karenanya, salah satu alasan mengapa di Indonesia orang lebih banyak memilih paham Syafi’iyah dan lebih memberlakukannya, yaitu karena sikap kebersamaan dan gotong-royong lebih menonjol di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan zaman, yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam dan berimplikasi pada keterbukaan nilai-nilai fikih, maka dalam aplikasinya, tidak semua penerapan hukum Islam atau penerapan nilai-nilai fikih masyarakat Indonesia konsisten dengan ajaran-ajaran Imam Syafi’i walaupun masih banyak yang mengaku bermazhab Syafi’iyah. Sebabnya beragam, faktor kemajuan dalam berfikir secara fikih, atau karena pengaruh kondisi masyarakat, pengaruh adat istiadat,

NUKHBATUL ‘ULUM, Volume 1, Tahun 1434 H / 2013 M
NUKHBATUL ‘ULUM, Volume 1, Tahun 1434 H / 2013 M

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih memfokuskan pembahasan ini, olehnya itu penulis membatasi permasalahan pada sub-

sub
pembahasan
berikut:

1. Teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia.
2. Aplikasi hukum Islam pada adat istiadat di Indonesia.

KAJIAN TEORI

A. Teori-teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

1. Teori *Receptie in Complexu*

Pada abad ke-19 berkembang pendapat di kalangan ahli hukum Belanda yang menyatakan di Indonesia berlaku hukum Islam (*Mohammadansche Recht*) walaupun terdapat penyimpangan di sana sini. Pandangan ini dikuatkan oleh Saloon Keyler (1823-1868), Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), serta Carel Frederik Winter (1799-1859), yang menegaskan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang, jika orang tersebut beragama Islam maka hukum Islam yang berlaku baginya.³

Pa
da masa
sebelum
Indonesi
a
merdeka
yakni
sejak
zaman
VOC
sampai
pada
masa
pendudu
kan
Jepang,

hukum
dan ahli
budaya
Belanda
banyak
melakuk
an
penelitia
n
tentang
hukum
yang
berlaku
bagi
masyara
kat
Indonesi
a.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pada tahun 1845-1927, oleh Van Den Berg, mengemukakan bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam walaupun dengan sedikit penyimpangan. Untuk itu Van Den Berg memunculkan sebuah teori hukum di Indonesia dengan sebutan *Teori Receptie in Complexu*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama yang mereka anut. Munculnya teori seperti ini adalah karena menurut penelitian Van Den Berg bahwa kehidupan masyarakat Islam Indonesia memberlakukan hukum agama Islam. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa politik hukum yang berlaku untuk kepentingan penduduk Indonesia

adalah hukum Islam.⁴

Sejalan dengan teori *Receptie in Complexu* di atas, maka pemerintaha Belanda menyadari akan pentingnya hukum Islam bagi orang-orang a, yang pada akhirnya

dirumuskan dalam sebuah peraturan yang terdapat di dalam R.R. 1885.

Dengan pengaruh teori *Receptie in Complexu* mempengaruhi cara berfikir pemerintah Belanda yang didasarkan kenyataan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat Bumi Putra yang beragama Islam, akhirnya pemerintah Belanda membentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan Stbl 1882 No. 152, yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara seperti: Hukum keluarga, Hukum Warisan, Hukum Waqaf dan Şadaqah, Hukum Pidana dalam hal-hal tertentu.

Perbedaan suasana yang mempengaruhi politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah yang menetapkan wewenang atau kekuasaan mengadili dan menyelesaikan sengketa Pengadilan Agama itu, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pendirian lembaga peradilan tersebut.⁵

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengadaaan Peradilan Agama pada tahun 1882, tidak terlepas dari politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda terhadap umat Islam dan hukum Islam pada waktu itu dan sebelumnya. Karena yang menguasai pemikiran dan mempengaruhi politik hukum Belanda pada waktu itu adalah teori hukum yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dipeluk seseorang. Kalau orang itu beragama Islam maka hukum yang berlaku baginya (*Teori Receptie in Complexu*).

3. H. Abdul Halim, *Po-litik Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Ja-karta: Ciputat Press 2005), h. 57.

4. H. Abdul Mannan, *Hukum Islam dalam*

5. Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Is-lam di Indonesia*, (t. Cet; Jakarta: PT.

2. **Teori Receptie**

Complexu tidak bertahan lama, akibat timbulnya teori yang dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje (1875-1936) yang mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan *Teori Receptie*. Maka, teori yang dibuat oleh Van Den Berg ditentang habis-habisan oleh Snouck Hurgronje. *Teori Receptie* ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, maka oleh karena itu hukum Islam akan memiliki kekuatan hukum bila sudah diterima oleh hukum adat.

Teori ini adalah teori yang sangat bertentangan dengan substansi ajaran Islam yang bersumber pada ayat-ayat suci al-Qur’ān, sehingga penulis memandang sangat wajar jika Prof. Hazairin yang merupakan salah seorang pakar hukum Islam Indonesia mengistilahkan dengan sebutan “teori iblis”, sebab dalam al-Qur’ān, Allah berfirman,

وَمَا يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِمَا غَرَّبُوا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِالْحُكْمِ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ فِي سَبِيلِ الْغَلْوِ
وَمَا يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِمَا غَرَّبُوا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِالْحُكْمِ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ فِي سَبِيلِ الْغَلْوِ (6)

*“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.*⁷

وَمَا يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِمَا غَرَّبُوا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِالْحُكْمِ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ فِي سَبِيلِ الْغَلْوِ
وَمَا يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِمَا غَرَّبُوا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِالْحُكْمِ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ فِي سَبِيلِ الْغَلْوِ (8)

*“Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".*⁹

Tidak dipungkiri, bahwa adat istiadat adalah warisan nenek moyang yang merupakan kesepakatan ketika itu (zaman dahulu) baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah meletakkan dasar-dasar peradaban dan kebudayaan suatu negeri, yang

dilanjut
kan
secara
turun
temurun
sampai
i
sekarang.
Dan
tidak
dipung
kiri
pula,
bahwa
adat
istiadat
tersebut
mengandung
dua
indikasi,
ada
yang
sejala

n dengan ajaran Islam dan ada pula yang bertentangan, maka ajaran Islam-lah yang menjadi filter bagi pemeluknya untuk mengakomodir adat istiadat tersebut. Para ulama telah menyebutkan suatu kaidah *fiqhiyyah* dalam rangka mengadakan komparasi antara syari'at dan adat, yaitu: **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ** (*adat dapat menjadi dasar hukum*)¹⁰ dengan syarat tidak bertentangan dengan *nuṣūṣ al-syar'iyyah*.

Setelah Snouck Hurgronje mengemukakan teori ini maka para ahli hukum Belanda mengikuti teori tersebut, yang antara lain di ikuti oleh Velde. Bahkan J. J. Van Velde mengemukakan bahwa lembaga Peradilan Agar... dalam mengatur tata hukum yang akan diberlakukan

6. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyadi Kerajaan Saudi Ara-biah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1426 H.), h. 817. QS. al-Jāsiyah :18

10. Abdul 'Aziz Muḥam-mad 'Azzām, *Qawā'idu al-Fiāhi al-Islā-mī:*

3. Teori *Receptie Exit*

Teori *Receptie Exit* ini lahir sebagai reaksi atas teori yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje dengan teori *Receptie*-nya. Teori *Receptie Exit* ini pertama kali dikemukakan oleh Hazairin pada tahun 1950 di Salatiga. Dalam konferensi Departemen Kehakiman, beliau mengemukakan suatu analisa dan pandangan agar hukum Islam diberlakukan kembali di Indonesia sebagaimana teori *Receptie in Complexu*.

Pada awalnya, para pakar hukum tidak begitu tertarik dengan teori *Receptie Exit* ini, namun karena konsep teori ini sesuai dengan cita-cita hukum yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia, maka pada akhirnya teori ini sedikit demi sedikit berpengaruh di dalam pembentukan hukum nasional di masa-masa berikutnya. Dan teori ini pun diikuti dan dikembangkan oleh murid-murid Hazairin. Di antara yang mengembangkan teori ini adalah Muhammad Daud Ali, Sajuti

11. H. Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: BP. IBLAM, 2004), h. 24.

Thalib, Bustanul Arifin dari pakar hukum, dan Hasbi Ash-Shiddieqi, serta Mukti Ali dari ilmuwan Islam di luar sarjana Hukum Islam.

Teori *Receptie* ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku maka oleh karena itu hukum Islam akan memiliki kekuatan hukum

adalah “teori iblis”. Karena munculnya teori *Receptie Exit* yang dikemukakan oleh Hazairin tersebut, walaupun tidak begitu besar pengaruhnya pada masa itu, akan tetapi nampaknya membuahkan hasil yang besar. Hal ini dapat dilihat pada masa Orde Lama, yaitu sejak berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, politik hukum pemerintah terhadap hukum Islam tampak lebih maju. Unsur-unsur agama termasuk hukum Islam mulai diindahkan, sebagaimana politik hukum Belanda pada tahun 1919, kenyataan itu dapat terlihat dari isi pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa hukum agama harus diperhatikan di dalam setiap peraturan yang berkaitan dengan masalah ke-agraria-an di Indonesia. Walaupun hal ini masih setitik kecil dibandingkan dengan substansi keseluruhan ajaran Islam yang bersifat universal dan integral yang semestinya diterapkan pada seluruh aspek kehidupan umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya.

4. Teori *Receptie a Contrario*

Teori *Receptie a Contrario* adalah pengembangan dari teori *Receptie Exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Teori ini adalah kebalikan dari teori *Receptie*, karena teori *Receptie a Contrario* ini berpendapat bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, dan hal ini sesuai dengan cita-cita hukum dan cita-cita moral bag
 Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang-orang yang beragama Islam harus taat kepada hukum agamanya, sedangkan hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

Teori ini dikemukakan oleh H. Sayuti Thalib, pengajar luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menulis buku “*Teori Receptie a Contrario*” yang berisi tentang hubungan hukum adat dan

hukum
 Islam
 dan
 politik
 hukum
 penjajah
 an
 Belanda.

14
 Di
 dalam
 pandang
 an teori
*Receptie
 a
 Contrario*
 yang
 dikemuk
 akan
 oleh
 Sayuti
 ini,
 hukum
 Islam
 tidak

13. H. Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Per-data Islam di Indo-nesia: Studi Kritis Perkembangan dari Fikih, UU No.1/1947 sampai KHI*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Me-dia, 2004), h. 18.

14. Abdul Mannan, *Ha-kim Peradilan Agama Di Mata*

mengikuti Islam sebagai agama yang dipeluknya maka konsekuensinya mereka harus selalu tunduk dan menerima segala perintah dari agama tersebut dengan semaksimal kemampuannya. Karena suatu

ajaran agama seyogyanya adalah untuk diejawantahkan, bukan hanya sekedar dianut secara formal belaka tanpa disertai dengan aplikasi yang riil dalam pengamalannya. Allah berfirman dalam al-Qur'ān :

أَلَمْ نَجْعَلِ لَهُمْ آيَاتٍ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ (15)

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”¹⁶

5. Teori Eksistensi

Teori ini dikemukakan oleh H. Ichtiarto SA. Beliau mengemukakan bahwa hukum Islam sesungguhnya ada pada hukum nasional, walaupun tidak disebut bahwa peraturan tersebut adalah berdasarkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat di dalam setiap peraturan tersebut adalah hukum Islam atau paling tidak aturan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada kenyataannya, teori ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sebab banyak diantara peraturan-peraturan pemerintah sejak zaman Orde lama, Orde baru, bahkan Orde reformasi saat ini yang tidak selaras dan sejalan dengan substansi hukum Islam, apalagi bila dipadankan dengan dalil-dalil *syara'* yang *qat'ī absolute*.

Menurut teori ini, keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, bahkan merupakan bahan utama hukum nasional. Teori ini merupakan kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan *Receptie a Contrario* dengan melihat dari hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.¹⁷

Di dalam pandangan teori Receptie a Contrario yang dikemukakan

NUKHBATUL 'ULUM, Volu 2013 M

15. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Ara-biah, *op. cit.*, h. 168.

16. QS. al-Mā'idah : 50

H /

NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Tahun I 2013 M

Teori
Pemb
aharu
an

Teori pembaharuan ini dipelopori oleh Bustanul Arifin, Ismail Sunny, dan Tahir Azhari. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya hukum adat itu tidak ada, yang ada hanyalah adat. Sedangkan hukum adat yang sudah banyak diistilahkan orang adalah merupakan rekayasa pemerintah Hindia Belanda.¹⁸

Maksud dari teori ini adalah bahwa apa yang telah dikemukakan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui pakar-pakar hukumnya bahwa di Indonesia terdapat daerah hukum adat yang dibagi pada 19 daerah hukum adat adalah merupakan rekayasa pemerintah Hindia Belanda, sebab sesungguhnya di Indonesia memang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tapi hal itu bukan berarti bahwa di setiap daerah memiliki hukum

di dalam bentuk perundangan-undangan Republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agama".²⁰

Penda

18. Abdul Mannan, *Sari Kuliah Politik Hukum*, tanggal

19. Darmansyah Hsb, *Pengaruh Teori Resepsi dalam Pene-rapan Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum: Ak-tualisasi Hukum Is-lam*, (No. 64., Thn. XV; Jakarta: al-Hikmah dan DITBINPE-RA, 2004), h. 35.

20. Abdul Mutholib,

B. Aplikasi Hukum Islam pada Adat Istiadat di Indonesia

Menurut seminar hukum adat yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 1975, hukum adat didefinisikan sebagai: "Hukum asli Indonesia yang tidak tertulis/tertuang

adanya diterima (*gerecepteerd*) oleh hukum adat.

pengaruh teori *Receptie* yang mengatakan bahwa hukum Islam bermula apabila telah

diterima (*gerecepteerd*) oleh hukum adat. teori resepsi ini adalah pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) tahun 1929 yang berbunyi: "*Evenwel staan de burgerlijke rechzaken Mohammedanen, indien hun adatrecht dat mede brengt, terkennisneming van den*

21. *Ibid.*
22. Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bi-na Aksara, 1982), h. 66.
23. *Ibid.*, h. 47-53.
24. M. Muchlas, *Hasil Penelitian Harta Warisan di Kabupaten Magetan, tahun 1984*.
25. H. Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Is-lam, dalm Tim PPI-LPPM,*

NUKHBATUL ULMU, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M

apabila telah

21. *Ibid.*
22. Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Bi-na Aksara, 1982), h. 66.
23. *Ibid.*, h. 47-53.
24. M. Muchlas, *Hasil Penelitian Harta Warisan di Kabupaten Magetan, tahun 1984*.
25. H. Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Is-lam, dalm Tim PPI-LPPM,*

tanggal
17
Agustus
1945,
maka
pasal 134
(2)
tersebut
di atas
tidak
berlaku
lagi,
perndapat
ini
didasarka
n atas
Pembukaa
n UUD
1945 dan
pasal 29
UUD
1945.
Akan
tetapi,
sebagian
ahli

hukum berpendapat bahwa teori *Receptie* ini masih tetap berlaku berdasarkan Aturan Peralihan pasal II UUD 1945, yang berbunyi: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.²²

Di Pengadilan-pengadilan Negeri di Jawa terdapat beberapa kasus yang keputusan perdatanya untuk orang Islam didasarkan atas teori *Receptie* (seperti pada pasal 134 ayat (2) IS tersebut), yaitu bahwa perkara perdata orang-orang Islam diputuskan bukan dengan hukum Islam, melainkan dengan hukum adat, akan tetapi keputusannya sama dengan hukum Islam.²³

Misalnya, pelaksanaan hukum waris di Jawa Timur berdasarkan penelitian,²⁴ yang didasarkan atas adat, ternyata sama dengan hukum Islam, dengan beberapa variasi, yang pada dasarnya melaksanakan hukum Islam dengan penyesuaian hukum adat, dan dibenarkan oleh hukum Islam melalui lembaga-lembaga hukum yang ada dalam hukum Islam, seperti *al-istiḥsān* (untuk menjaga rasa adilnya perasaan secara Indonesia), lembaga hibah setelah dibagi secara hukum *farā'id* ala mazhab syāfi'iyyah, lembaga *tasāluḥ* (*al-istiṣlāḥ*) dengan *waṣiyyah al-wājibah*, dan lain-lain. Problemanya, lembaga-lembaga tersebut belum dipopulerkan di dalam masyarakat sehingga bagi yang belum memahaminya, ketentuan adat tersebut seakan-akan bertentangan atau berbeda dengan hukum Islam.²⁵

Dalam pelaksanaan ibadah, seluruhnya dilaksanakan menurut fikih, dengan berbagai variasi mazhab maupun aliran yang dianut dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Contohnya, pelaksanaan qurban urunan (patungan), baik yang bermazhab *syāfi'iyyah* atau yang tidak bermazhab, mereka melaksanakan qurban pada *ṭarīq dāḥir* dengan urunan, padahal penerapan seperti itu tidak dibenarkan oleh *syāfi'iyyah*.²⁶

Di Aceh, pelaksanaan hukum perkawinan dan soal-soal mu'amalat dilaksanakan

berdasarkan hukum Islam. Ada upacara-upacara hukum adat yang dilaksanakan (seperti dalam perkawinan) selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Walaupun demikian, tetap saja dijumpai dalam aplikasinya masih banyak terjadi hal-hal yang bukan merupakan representasi dari hukum Islam yang murni, seperti adanya *ikhtilāf* dalam pesta pernikahan, dan lain-lain.

Di Minangkabau, yang terkenal sebagai daerah yang hukum adatnya, mereka merasa tercela apabila melanggar hukum adat. Akan tetapi, hukum adat tersebut tidak dikatakan sebagai hukum adat apabila bertentangan dengan hukum (syari'at) Islam, sebagaimana terbukti dalam kata-kata pepatah mereka yang berbunyi:

“Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitābullāh. Syara’ mangata, adat mamakai”.²⁷
(Adat berdasarkan/bersendikan syari’at, syari’at bersendikan Kitābullāh, Syari’at berkata, adat yang menerapkannya).

Namun, sebagaimana penerapan-penerapan hukum Islam yang disandengkan dengan hukum adat tersebut masih perlu untuk dikritisi, sebab di daerah Padang Minangkabau masih terdapat penerapan hukum adat yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, seperti penisbatan nama anak pada nama ibunya yang merupakan implikasi dari hukum adat bahwa calon mempelai wanita yang melamar calon mempelai pria, demikian juga wanita yang memberi mahar pada pria, dan lain sebagainya

dalam bab pernikahan.

Adapun di Riau,

Jamil 26. *Ibid.*, h. 245.
Pale 27. Sayuti Thalib, *op. cit.* h. 68-69.

dan Lampung, mereka percaya bahwa adat mereka hanya dapat dijalankan dengan aman kalau dilindungi oleh agama mereka, yaitu agama Islam. Adat yang

Apa yang kita saksikan dan kita lihat dalam praktik fikih di dalam

Demikian juga kalau kita melihat adat di Banten, mereka tidak dapat memisahkan mana yang hukum Islam dan mana yang hukum adat, sebab mereka (sesepuh adat, yang

juga para alim ulama) menyatakan, “ Inilah hukum Islam”. Pada umumnya, masyarakat di Banten dan Bogor apabila ada masalah keperdataan di antara mereka, maka mereka mendatangi alim ulama untuk meminta petunjuk bagi penyelesaian masalah mereka.²⁹

Inilah yang dikatakan oleh Sayuti Thalib bahwa yang ada ialah *Receptie a Contrario* “hukum adat akan dapat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Kenyataan tersebut menurut Sayuti, menunjukkan bahwa UUD 1945 Pasal 29 telah mengalahkan Pasal 134 ayat (2) IS.

Apa yang kita saksikan dan kita lihat dalam praktik fikih di dalam masyarakat Indonesia dalam hubungannya dengan adat, terlihat kenyataan bahwa yang melatarbelakanginya adalah budaya kita (bangsa Indonesia),³⁰ faktor budaya bangsa inilah yang merupakan persoalan di dalam penerapan dan pelaksanaan hukum Islam dan fikih. Dalam pelaksanaan fikih, yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama dari berbagai budayanya dengan budaya Indonesia, terdapat t

yang berlainan antara kondisi masyarakat Indonesia dan masyarakat mereka di negara-negara lain tersebut. Karena penerapan fikih memerlukan penyesuaian atau sama sekali tidak dapat dilakukan.

Sebenarnya hasil *ijtihad* para ulama di Timur Tengah, Arab Saudi, Mesir, Yaman, Jordan, dan lain sebagainya, telah memberikan solusi terbaik dan mumpuni dalam mengatasi berbagai macam permasalahan, terdapat banyak alternatif yang diberikan dalam penerapan fikih hasil *ijtihad* mereka di negara manapun, yang pada aplikasinya tetap berdasar pada pertimbangan faktor kemaslahatan, kondisi sosial masyarakat dan sisi psikologisnya, serta waktu dan tempat, di mana fikih tersebut akan diterapkan.

Untuk itu diperlukan *ijtihad* yang dilaksanakan oleh ulama Indonesia, baik dalam masyarakat (adat), yurisprudensi, ataupun dalam perundang-undangan. Namun *ijtihad* yang dimaksudkan tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an perlu pengawasan serta kajian kritis yang mendalam dan komprehensif, agar tidak terjadi *ijtihad* yang kebablasan yang justru bertentangan dengan substansi *nuṣūṣ al-syar’iyyah*

31. Dalam berbagai literatur fikih, khususnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan *al-Qawā’idu al-Fiqhiyyah*, terdapat sebuah kaidah yang berbunyi: لا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَثْمَانِ وَالْأَمْتِنَةِ وَالْأَسْوَالِ “Tidak dipungkiri bahwasanya perubahan hukum-hukum disebabkan adanya perubahan waktu, tempat, dan keadaan/kondisi”. Makna/maksudnya adalah, adanya perubahan kondisi, keadaan, waktu, dan tempat, berpengaruh sangat besar terhadap perubahan hukum-hukum syari’at yang bersifat *ijtihadiyyah*, bila saja adat dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi sebuah argumentasi hukum, yang kemudian hukum tersebut berubah disebabkan faktor a-dat dan

masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah untuk ber-*ijtihad* di dalamnya.

Hasilnya, apa yang dipraktikkan masyarakat Indonesia dalam adat yurisprudensi, dan perundang-undangan terdapat banyak perbedaan dengan praktik konsepsi hukum Islam di negeri-negeri muslim yang lain meskipun mengklaim mengikuti mazhab yang sama.³¹

Inilah beberapa hal yang berhubungan dengan penerapan konsepsi hukum Islam dalam adat dan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

PENUTUP

P

Berdasarkan pembahasan singkat di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Teori-teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia terbagi dalam beberapa teori yang pernah berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada periode yang berbeda-beda, teori-teori tersebut di antaranya:
 - a) Teori *Receptie in Complexu*
 - b) Teori *Receptie*
 - c) Teori *Receptie Exit*
 - d) Teori *Receptie a Contrario*
 - e) Teori Eksistensi
 - f) Teori Pembaharuan
2. Apa yang kita saksikan dan kita lihat dalam praktik fikih di dalam masyarakat Indonesia dalam hubungannya dengan adat, terlihat kenyataan bahwa yang melatarbelakanginya adalah budaya kita (bangsa Indonesia), faktor budaya bangsa inilah yang merupakan persoalan di dalam penerapan dan pelaksanaan hukum Islam dan fikih. Dalam pelaksanaan fikih, yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama dari negeri-negeri yang berbeda budayanya dengan budaya Indonesia, terdapat banyak persoalan yang berlainan antara kondisi masyarakat Indonesia dan masyarakat mereka di negara-negara lain tersebut. Untuk itu diperlukan *ijtihad* yang dilaksanakan oleh ulama Indonesia, baik dalam masyarakat (adat), yurisprudensi, ataupun dalam perundang-undangan. Namun *ijtihad* yang dimaksudkan tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an perlu pengawasan serta kajian kritis yang mendalam dan komprehensif, agar tidak terjadi *ijtihad* yang kebablasan yang justru bertentangan dengan substansi *nuṣūṣ al-syar'iyah* atau ber-*ijtihad* pada masalah-masalah yang bukan merupakan wilayah untuk ber-*ijtihad* di dalamnya. Hasilnya, apa yang dipraktikkan masyarakat Indonesia dalam adat, yurisprudensi, dan perundang-undangan terdapat banyak perbedaan dengan praktik konsepsi hukum Islam di negeri-negeri muslim yang lain meskipun mengklaim mengikuti mazhab yang sama.

3. DAFTAR PUSTAKA

4. 'Ain Syams
5. Al-Qur'ān al-Karīm. :
6. Maktabah al-Risālah / al-Dauliyah,
7. Ali, Muhammad Daud. dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. t. Cet; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995. NUKHBATUL 'ULUM, Volume 1, Tahun I 1434 H / 2013 M
8. Azzām, 'Abdul 'Azīz Muḥammad. *Qawā'idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah 'Ilmiyyah Taḥlīliyyah Muqāranah*. t. Cet; 1998-1999.

10. _____
11. Djatnika, Rachmat. *Sosialisasi Hukum Islam*. dalam Tim PPI-LPPM. *Kontro-versi Pemikiran Islam di Indonesia*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
12. _____
13. Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2005.
14. _____
15. Hsb, Darmansyah. *Pengaruh Teori Resepsi dalam Politik Penerapan Hukum Islam di Indonesia*. Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*. No. 64., Thn. XV; Jakarta: al-Hikmah dan DITBINPERA, 2004.
16. _____
17. Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. t. Cet; Madinah: Percetakan al-Qur'an al-Karim Raja Fahd, 1426 H.
18. _____
19. Kusno, Muh. *Hukum Fikih dan Penerapannya di Indonesia*. Makalah pada Se-minar Nasional tentang Pembangunan Hukum dan Perkembangan Fikih di Indonesia, tanggal 4-5 Februari 1985.
20. _____
21. Mannan, Abdul. *Hakim Peradilan Agama Di Mata Ulama Di Mata Umat*. t. Cet; Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
22. _____
23. _____, Abdul. *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*. t. Cet; Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
24. _____
25. _____, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 1., Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
26. _____
27. _____
28. Muchlas, M. *Tentang Hasil Penelitian Harta Warisan di Kabupaten Magetan, tahun 1984*. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: BP. IBLAM, 2004.
29. Muchsin. *Masa Depan*
30. _____
31. Mutholib, Abdul. *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia*. t. Cet; Surabaya: Bina Ilmu, t. Th.
32. _____
33. Nuruddin, / Amiur. dan Akmal, Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan dari Fikih, UU No.1/1947 sampai KHI*. Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004.
34. _____

-
35. Thalib, Sayuti. *Receptio a Contra* 36. *rio: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 1982.
37. Wahid, Marzuki. dan Rumadi. *Fikih Mazhab Negara*. Cet. I; Yogyakarta: LKIS, 2000.
- 38.